



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN BADAN PERWAKILAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai wahana demokrasi di Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali pengaturan mengenai Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4511) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan di wilayah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7) ;

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PERWAKILAN DESA .**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- d. Camat adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Anggota BPD antar waktu adalah anggota BPD yang diangkat melalui pencalonan dan pemilihan sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk mengisi masa jabatan anggota BPD yang kosong ;
- h. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- i. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- j. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah salah satu bentuk Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Panitia Pemilihan keanggotaan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang keanggotaannya terdiri dari Pamong Desa, Ketua RT / RW, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh masyarakat di desa setempat yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan keanggotaan BPD;
- l. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan di Kelurahan ;
- m. Daerah Pemilihan / Distrik adalah bagian wilayah Desa yang akan diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD .

BAB II

KEDUDUKAN DAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

- (1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- c. jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

BAB III

PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama
Panitia Pemilihan
Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan anggota BPD Lurah Desa membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari Pamong Desa, unsur pengurus RT/RW, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh masyarakat di Desa setempat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua ;
 - Wakil Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ; 000001
 - Anggota-anggota.
- (3) Penentuan komposisi susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Panitia yang ada.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang dan 2 (dua) diantaranya dari Pamong Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan dan Pamong Desa tidak diperbolehkan untuk dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (2) Apabila diantara Panitia Pemilihan ada yang dicalonkan maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan .
- (3) Apabila diantara Panitia ada yang mengundurkan diri atau berhalangan maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 6

Panitia Pemilihan bertugas :menentukan jadwal proses pelaksanaan pemilihan BPD;

- a. melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan calon;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Lurah Desa untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. menyiapkan surat suara, kotak suara dan bilik suara;
- d. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- e. membuat Berita Acara pelaksanaan pemilihan BPD dan Berita Acara penghitungan suara;
- f. melaporkan pelaksanaan pemilihan/pengangkatan BPD kepada Lurah Desa;
- g. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan BPD.

Bagian Kedua

Pencalonan dan Persyaratan Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya di Daerah Pemilihan / Distrik masing-masing yang memenuhi persyaratan .
- (2) Jumlah calon sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) orang untuk setiap Daerah Pemilihan / Distrik .

000001

Pasal 8

Yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat atau berpengalaman yang sederajat;
- f. berumur paling rendah 25 tahun;
- g. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. berkelakuan baik ;
- i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra Desa;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan membagi wilayah Desa menjadi Daerah-daerah pemilihan / Distrik sesuai dengan jumlah kebutuhan anggota BPD ;.
- (2) Pembagian wilayah Desa menjadi Daerah-daerah Pemilihan / Distrik sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada pengelompokan beberapa wilayah RT atau RW atau pengelompokan dengan cara lain yang disepakati bersama oleh warga masyarakat Desa .

Pasal 10

Jumlah Daerah Pemilihan / Distrik ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa .

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jumlah Daerah Pemilihan / Distrik beserta calon anggota BPD yang diusulkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 yang memenuhi persyaratan untuk dipilih dimasing-masing Daerah Pemilihan / Distrik kepada warga masyarakat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan .
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan di wilayah Desa setempat .

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemilihan Keanggotaan BPD

Pasal 12

- (1) Pemilihan keanggotaan BPD dilaksanakan dalam suatu rapat khusus yang diadakan untuk itu dengan dihadiri oleh :
 - a. Lurah Desa dan Pamong Desa;
 - b. Ketua RT/RW ;
 - c. Tokoh masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan lain yang ada di Desa setempat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan sebagai rapat yang terbuka untuk umum.

Pasal 13

- (1) Pemilihan keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara sistem tertutup.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 14

Yang berhak untuk memilih keanggotaan BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah ;
- b. Bertempat tinggal di wilayah Daerah Pemilihan / Distrik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan tidak terputus-putus ;
- c. Telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin ;

- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman kurungan atau penjara .

Pasal 15

- (1) Pemilihan keanggotaan BPD dinyatakan sah apabila pemilih yang hadir untuk memilih sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk memilih kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemilihan keanggotaan BPD dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih, Panitia Pemilihan tetap melaksanakan pemilihan dengan persetujuan Lurah Desa.

Pasal 16

Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera :

- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara;
- b. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara.

Pasal 17

Ketua Panitia Pemilihan keanggotaan BPD menunjuk salah satu anggota Panitia untuk menjadi pencatat penghitungan suara.

Pasal 18

Penentuan tata cara pemilihan sah atau tidaknya suara ditetapkan terlebih dahulu oleh Panitia dan dibacakan oleh Ketua Panitia sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Keempat Penandatanganan Berita Acara Pasal 19

- (1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara telah selesai maka Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara dan diketahui oleh Lurah Desa.
- (2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan sebelum penghitungan suara dimulai.
- (3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 20

Bentuk Berita Acara Jalannya Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Calon Anggota BPD untuk Daerah Pemilihan/Distrik, Berita Acara Hasil Penghitungan suara Pemilihan Calon BPD untuk Daerah Pemilihan/Distrik dan Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Anggota BPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Calon BPD Terpilih
Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih masing-masing Daerah Pemilihan / Distrik dengan mendasarkan pada urutan perolehan suara terbanyak.
- (2) Calon terpilih dari masing-masing Daerah Pemilihan / Distrik sebagaimana dimaksud ayat (1) mewakili Daerah Pemilihan / Distrik masing-masing.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon-calon terpilih dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Lurah Desa.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dengan Keputusan Lurah Desa dan diusulkan pengesahannya kepada Bupati melalui Camat.

~~Pasal 21~~
Pasal 22

Urutan perolehan suara berikutnya pada pemungutan suara dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pengisian anggota BPD antar waktu.

Bagian Keenam
Pengesahan dan Pelantikan
Pasal 23

- (1) Berdasarkan pada usulan Lurah Desa yang dilampiri dengan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara, Bupati mengesahkan keanggotaan BPD.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan tentang pengesahan keanggotaan BPD, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mereka yang menjadi anggota BPD bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dengan dihadiri Lurah Desa, Pamong Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di Desa setempat.

Pasal 25

Susunan kata-kata sumpah / janji anggota BPD adalah sebagai berikut:
 " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah Kabupaten Demak dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 26

Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 Pasal 27

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang disesuaikan dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris BPD beserta staf diangkat oleh Lurah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (4) Sekretaris BPD dan staf bukan Pamong Desa serta bukan anggota BPD.

Pasal 29

BPD mempunyai fungsi :

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;

- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Lurah Desa ;
- d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Tugas dan wewenang BPD adalah :
 - a. menetapkan calon Lurah Desa terpilih berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan ;
 - b. mengusulkan pengesahan atau pemberhentian Lurah Desa ;
 - c. bersama dengan Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa ;
 - d. bersama dengan Pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - f. memberikan pendapat pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar Desa ;
 - g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi penduduk Desa .
- (2) Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d adalah kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, saling mengisi tetapi tidak saling intervensi.

Pasal 31

000001

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30, BPD mempunyai hak :

- a. meminta pertanggung jawaban Lurah Desa ;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- c. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa ;
- d. mengajukan pernyataan pendapat ;
- e. mengajukan pertanyaan ;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
- g. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD .

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 33

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Desa dan Daerah Kabupaten Demak;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi;
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat di Desanya serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya .

Pasal 34

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Lurah Desa dan Pamong Desa serta lembaga-lembaga Desa yang lain .

Pasal 35

Anggota dan Pimpinan BPD dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintahan Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. membocorkan rahasia negara Pemerintah yang sifatnya harus dirahasiakan;
- d. melakukan kerjasama bersama orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa atau Kabupaten Demak atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapapun secara tidak sah;
- f. melanggar norma-norma kebiasaan atau adat istiadat setempat.

00BAB V

TATA TERTIB RAPAT BPD

Pasal 36

- (1) Rapat dimulai dan dipimpin oleh Pimpinan BPD jika daftar hadir telah ditandatangani oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota.
- (2) Anggota yang telah menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, harus seizin Pimpinan Rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.
- (3) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang ditentukan sebagaimana ayat (1) belum tercapai, maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah berakhir dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi quorum, maka pimpinan rapat dapat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama batal.

Pasal 37

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris BPD membacakan susunan acara dan tata tertib rapat yang dijadwalkan untuk dimintakan persetujuan dari para anggota yang hadir.
- (2) Susunan acara rapat dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir, dan apabila telah disepakati oleh para anggota, maka rapat dapat dilanjutkan.

Pasal 38

- (1) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara, setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat.
- (2) Giliran berbicara menurut urutan kesempatan yang diberikan pimpinan rapat sesuai dengan kepentingan pembicaraan.
- (3) Pembicaraan mengenai suatu masalah dilakukan dalam dua tahap, kecuali rapat menentukan lain.
- (4) Pembicaraan tidak diperkenankan menyimpang dari pokok masalah yang dibahas, pimpinan rapat harus memperingatkan dan meminta pembicara kembali pada pokok masalah yang dibahas.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa suatu masalah yang dibahas telah cukup untuk menentukan suatu kesimpulan, maka pimpinan rapat atas kesepakatan anggota yang hadir menyampaikan kesimpulan rapat.
- (2) Setelah selesai rapat, Sekretaris BPD segera menyusun risalah rapat yang memuat:
 - a. acara rapat;
 - b. daftar hadir anggota;
 - c. pokok-pokok masalah yang dibahas;
 - d. pokok-pokok pembicaraan para anggota;
 - e. pokok-pokok kesimpulan.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar Keputusan BPD.

000001

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
 Pasal 40

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD setiap tahun disediakan biaya operasional dalam APB Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah lelangan tanah bondo desa .
- (2) Terhadap Desa-desanya yang jumlah lelangan tanah bondo desanya lebih dari Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), jumlah maksimal biaya operasional kegiatan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) .
- (3) Terhadap Desa-desanya yang tidak mempunyai tanah bondo desa atau lelangan bondo desanya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Pemerintah Kabupaten Demak dapat memberikan bantuan biaya operasional yang disediakan melalui APBD Kabupaten Demak .
- (4) Segala pengelolaan keuangan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dikelola oleh Sekretaris BPD .

Pasal 41

Biaya operasional BPD baik yang berasal dari APB Desa maupun APBD Kabupaten digunakan untuk :

- pemberian honor / uang sidang anggota BPD ;
- biaya perjalanan dinas BPD ;
- pembelian Alat tulis kantor Sekretariat BPD;
- kebutuhan lain-lain BPD .

Pasal 42

BPD bertanggung jawabkan penggunaan keuangan yang dikelola oleh Sekretaris BPD baik yang berasal dari APB Desa maupun APBD Kabupaten kepada Lurah Desa pada setiap akhir anggaran paling lambat tanggal 30 Desember, untuk selanjutnya disahkan oleh Camat .

**BAB VII
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD**

Pasal 43

Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati dengan Tembusan Camat dan Lurah Desa karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan permintaan sendiri ;
- c. berakhir masa baktinya ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8;
- e. tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;
- f. terbukti melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ;
- g. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana;
- h. terbukti melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 35 .

000001
Pasal 44

- (1) Masa bhakti anggota BPD 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan .
- (2) Apabila masa bhakti anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali untuk masa bhakti berikutnya .

BAB VIII

ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 45

- (1) Dalam hal ada anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, maka keanggotaannya digantikan oleh calon anggota yang memperoleh urutan suara terbanyak berikutnya dalam pemilihan anggota BPD

- (2) Apabila tidak terdapat nomor urut berikutnya, maka dilakukan pencalonan dan pemilihan anggota BPD pada distrik setempat .

Pasal 46

- (1) Proses pencalonan dan pemilihan anggota BPD Antar Waktu sebagaimana pasal 45 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini .
- (2) Anggota BPD antar waktu pengesahan/pengangkatannya dengan Keputusan Camat.
- (3) Pelantikan anggota BPD Antar Waktu dilakukan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Lurah Desa .
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana paling lambat dalam tempo 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Lurah Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

BPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tetap sah dan dapat melaksanakan tugas fungsinya sebagai BPD sampai dengan masa bhaktinya selesai .

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004




BUPATI DEMAK

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 49/KEP.DPRD/2004
Tanggal 15 Januari 2004 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010072041

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004
NOMOR 1 SERI E NOMOR 1 .**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa .

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam peningkatan peran Badan Perwakilan Desa dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan tentang Pedoman Pembentukan badan Perwakilan Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 7 : Cukup jelas .
- Pasal 8 : Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa : pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen, surat keterangan atau sejenis yang dikeluarkan oleh Dinas / Instansi yang berwenang .
- Huruf a : dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
- Huruf b : dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas berneterai yang diketahui oleh Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa .
- Huruf c : dibuktikan dengan pernyataan yang diketahui oleh Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa .
- Huruf d : adanya keterangan dari Instansi yang berwenang .

- Huruf e : Berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat atau berpengalaman yang sederajat maksudnya adalah:
- Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga pendidikan formal Negeri/Swasta misalnya : SMP, SMEP, SKKP, Mts , ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / standar nasional pendidikan ;
 - Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan non formal misalnya : Program kelompok belajar Paket B Atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / standar nasional pendidikan ;
 - Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah lokal yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat ;
 - Foto copy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh Dinas / Instansi yang berwenang untuk itu. Bagi lembaga pendidikan / sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas / Instansi yang berwenang ;
 - Bagi ijazah yang hilang / rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti atau keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/ Instansi yang berwenang setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian .
 - Berpengalaman yang sederajat adalah :
 - Lulus ujian dan berijazah SD/MI atau sederajat ditambah berpengalaman sebagai anggota / pengurus lembaga yang ada di Desa atau lembaga-lembaga keagamaan atau organisasi yang terdaftar secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
 - bagi Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri sekurang-kurangnya telah menduduki atau pernah menduduki golongan (I / c) ;
- Huruf f : Untuk dapat mengetahui usia seseorang, utamanya menggunakan akta kelahiran, kalau tidak punya baru mencari petunjuk dari dokumen lain yang memuat tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang paling lama dan dihitung sampai dengan penutupan pendaftaran .
- Huruf g : Selain sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya idealnya anggota BPD juga tidak cacat fisik yang dapat mengganggu tugas-tugas dilapangan .
- Huruf h : adanya keterangan kepolisian .
- Huruf i : dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan atau paling tidak dituangkan dengan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermeterai dan diketahui oleh Lurah / Penjabat Lurah Desa .
- Huruf j : dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau paling tidak dituangkan dengan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermeterai dan diketahui oleh Lurah / Penjabat Lurah Desa .

- Huruf k : dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Lurah Desa tentang domisili selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus.
Putra Desa adalah kelahirannya asli Desa dan pernah terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan.
- Huruf l : dibuktikan dengan pernyataan dan diketahui Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa.
- Pasal 9 ayat (1) : Penentuan jumlah distrik / daerah pemilihan disesuaikan/disamakan dengan jumlah BPD yang dibutuhkan, sedangkan untuk membantu kelancaran tugas panitia dalam rangka pemilihan calon anggota BPD dari masing-masing daerah pemilihan/distrik dibantu oleh Pengurus RT dan Pengurus RW di daerah pemilihan/distrik setempat.
- Pasal 10 s.d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Penetapan DPS (daftar Pemilih Sementara) ke DPT (Daftar Pemilih Tetap) di tingkat daerah pemilihan/distrik paling lambat 7 (tujuh) hari.
- Pasal 15 s.d 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 :
- Lampiran I adalah Berita Acara Jalannya Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa Untuk Daerah Pemilihan/Distrik
- Lampiran II adalah Berita Acara untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa untuk Daerah Pemilihan/Distrik
- Lampiran III adalah Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa
- Pasal 21 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 22 s.d 28 : Cukup jelas. 000001
- Pasal 29 huruf c : Pengawasan disini maksudnya tidak sampai pada tahap pemeriksaan.
- Pasal 30 s.d 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Pimpinan / Anggota BPD selain tidak boleh rangkap jabatan dengan Lurah Desa dan Pamong Desa, juga tidak boleh rangkap jabatan dengan Lembaga lain yang ada di Desa, seperti halnya pada PERDA Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2001 juga adanya larangan rangkap jabatan.
- Pasal 35 huruf a : Hal-hal yang dapat menurunkan martabat / kehormatan misalnya : suka mabuk-mabukan, berjudi, mengunjungi / berada ditempat maksiat tidak dalam rangka tugas, menjelek-jelekan / memfitnah rekan sejawat.
- Huruf b : kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan.
- Huruf c :
- sesuatu hal atau keadaan yang sifatnya belum dapat atau belum saatnya atau bahkan tidak boleh diberitahukan / diketahui secara terbuka kepada umum, maka Lurah Desa harus dapat menyimpan sesuatu hal yang sifatnya rahasia tersebut ;
- demikian juga terhadap dokumen atau buku-buku administrasi Desa tidak dibenarkan untuk dipinjamkan, ditunjukkan, difotocopykan untuk kepentingan dinas dan seijin atasannya misalnya : untuk kepentingan pemeriksaan kasus atau kepentingan pembinaan administrasi.

- huruf d : maksudnya adalah perbuatan kolusi yaitu tindakan persekongkolan dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau kepentingan desa, daerah dan atau negara .
- huruf e : cukup jelas .
- huruf f : melakukan perbuatan yang menurut kebiasaan / adat istiadat setempat dilarang .
- Pasal 36 s.d 42 : Cukup jelas .
- Pasal 43 : Dalam hal tertentu pemberhentian BPD dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati .
- Pasal 44 s.d 50 : Cukup jelas .

-----ooOoo-----

000001

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 1 TAHUN 2004
TANGGAL : 15 JANUARI 2004

BERITA ACARA
JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
CALON ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA UNTUK DAERAH
PEMILIHAN/DISTRIK..... DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan : Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa
Kecamatan
Kabupaten Demak.
- Nama :
- Jabatan : Pengurus RW Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten Demak.
- Nama :
- Jabatan : Pengurus RT..... Desa..... Kecamatan
- Kabupaten Demak.
- Nama :
- Jabatan : Pengurus RT Desa..... Kecamatan
- Kabupaten Demak.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Rapat penyelenggaraan Pemungutan Suara pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa untuk Daerah Pemilihan/Distrik..... Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari tanggal..... Bulan.....tahun..... bertempat di Daerah Pemilihan/Distrik Desa Telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Penyelenggaraan pemungutan Suara pada rapat pemilihan calon anggota Badan Perwakilan Desa Daerah Pemilihan/Distrik Desa Kecamatan Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa .

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 1 TAHUN 2004
TANGGAL : 15 JANUARI 2004

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN
PERWAKILAN DESA UNTUK DAERAH PEMILIHAN/DISTRIK
DESA KECAMATAN..... KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan : Panitia Pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa
Untuk Daerah Pemilihan/Distrik Desa
..... Kecamatan
Kabupaten Demak.

- Nama :
- Jabatan : Pengurus RW Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten Demak.

- Nama :
- Jabatan : Pengurus RT..... Desa..... Kecamatan
Kabupaten Demak.

- Nama :
- Jabatan : Pengurus RT Desa..... Kecamatan
Kabupaten Demak.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dalam Rapat pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa untuk Daerah Pemilihan/Distrik
Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang
dilaksanakan pada hari tanggal bulan Tahun
..... bertempat di Daerah Pemilihan/Distrik
Desa..... Telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon anggota Badan Perwakilan Desa atas nama mendapat
..... suara
 - b. Calon anggota Badan Perwakilan Desa atas nama mendapat
.....suara
 - c. Calon anggota Badan Perwakilan Desa atas nama mendapat
..... suara
2. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak orang
3. Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyakorang

4. Jumlah Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak helai.
5. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Badan Perwakilan Desa .
6. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan oleh para saksi dan disaksikan juga oleh Pemilih yang hadir.
7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

**PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
UNTUK DAERAH PEMILIHAN/DISTRIK DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN DEMAK**

Nama	Kedudukan dalam Panitia	Tanda tangan
.....	(Panitia)	_____
.....	(Pengurus RW)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____

Saksi – saksi :

1.
2.
3.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 1 TAHUN 2004
TANGGAL : 15 JANUARI 2004

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN
PERWAKILAN DESA DI DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak.

- Nama :
- Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak.

- Nama :
- Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak

- Nama :
- Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak

- Nama :
- Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak

- Nama :
- Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari Tanggal..... bulan Tahun bertempat di Desa Telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Calon anggota Badan Perwakilan Desa dari Daerah Pemilihan/Distrik I : Atas nama mendapat suara
 - b. Calon anggota Badan Perwakilan Desa dari Daerah Pemilihan/Distrik II : Atas nama mendapat suara
 - c. Calon anggota Badan Perwakilan Desa dari Daerah Pemilihan/Distrik III : Atas nama mendapat suara
 - d. dst. (sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan)
2. Dalam pelaksanaan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa dimaksud, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Badan Perwakilan Desa .
 3. Dalam penetapan hasil perolehan suara pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa tersebut disaksikan oleh para saksi dari masing-masing Daerah Pemilihan/Distrik.
 4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

**PANITIA PEMILHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN DEMAK**

Nama	Kedudukan dalam Panitia	Tanda tangan
.....	(KETUA)	_____
.....	(Sekretaris)	_____
.....	(Anggota)	_____
.....	(Anggota)	_____
.....	(Anggota)	_____
.....	(Anggota)	_____

Saksi – saksi :

1. Daerah Pemilihan/ Distrik I
Nama (_____)
2. Daerah Pemilihan/ Distrik II
Nama (_____)
3. Daerah Pemilihan/ Distrik III
Nama (_____)
4. dst (sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan/Distrik)

Mengetahui :

LURAH DESA
KECAMATAN

(.....)